



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78715
Laman: bkpsdm.kapuashulukab.go.id, Pos-el: bkpsdm@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 040/ 072/BKS/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik informasi publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran
- KEDUA** : Ruang Lingkup Standar Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi ruang lingkup Pelayanan Informasi;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Informasi Publik wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala BKPSDM, Komisi Informasi dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
RUDOLFUS ADJI WINURSI TO, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
19700521 199101 1 001



Lampiran I

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor : 040/072/BKS/2024

Tanggal : 31 Januari 2024

A. PENDAHULUAN

Standar pelayanan informasi publik merupakan pedoman penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugasnya untuk menyediakan informasi kepada publik. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, setiap badan publik diwajibkan untuk menetapkan standar pelayanan informasi publik yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pentingnya standar pelayanan informasi publik tidak bisa diabaikan. Standar ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi OPD dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya standar ini, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, dan OPD memiliki kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu poin utama dalam standar pelayanan informasi publik adalah kejelasan prosedur permintaan informasi. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara mengajukan permintaan informasi, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh respon, dan biaya yang mungkin dikenakan. Hal ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan proses yang transparan dan efisien.

Selain itu, standar ini juga mencakup kualitas informasi yang disediakan. Informasi yang diberikan haruslah lengkap, akurat, dan relevan. Ini berarti OPD harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola dan menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan. Keberadaan standar ini memastikan bahwa tidak ada informasi yang sengaja disembunyikan atau dimanipulasi, sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang diberikan oleh OPD.

Standar pelayanan informasi publik juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan akses yang mudah terhadap informasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi dan keterbukaan.

Dalam era digital saat ini, standar pelayanan informasi publik juga mengharuskan OPD untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan website resmi, media sosial, dan aplikasi mobile dapat mempercepat proses penyampaian informasi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Dengan demikian, penetapan standar pelayanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 adalah langkah krusial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Standar ini menjadi panduan bagi OPD untuk memberikan pelayanan informasi yang berkualitas dan terpercaya, sehingga masyarakat dapat menikmati hak mereka atas informasi yang akurat dan dapat diakses dengan mudah.

B. STANDAR PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik;3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
---	-------------	--

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik (online atau offline); 2. Menunjukkan KTP/ Identitas lain pemohon dan pengguna informasi; 3. Bagi lembaga berbadan hukum/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan Ham), surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, surat keterangan domisili, serta AD/ART lembaga publik/ormas. 4. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan informasi dapat diajukan dengan mengisi form online atau datang langsung dengan menyerahkan/mengisi form permohonan disertai syarat identitas pemohon; 2. Petugas layanan memverifikasi keaslian identitas/dokumen pemohon; 3. Jika dokumen identitas atau lainnya telah sesuai, Petugas Layanan akan memberikan tanda bukti permintaan informasi ; 4. BKPSDM memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik; 5. BKPSDM menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 6. BKPSDM memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada pengguna informasi publik.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</p>
5	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya, terkecuali dokumen yang diminta perlu dicetak/difotocopy.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Dokumen informasi publik yang diminta diberikan tepat waktu sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
7	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan layanan informasi dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan; 2. Pemohon informasi dapat memberikan penilaian melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui barcode yang tersedia pada meja pelayanan.

Lampiran II

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor : 040/072/BKS/2024

Tanggal : 31 Januari 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78715
Laman: bkpsdm.kapuashulukab.go.id, Pos-el: bkpsdm@kapuashulukab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Kedamin Hilir, 31 Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 199403 1 005